

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Rumah Sakit

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat (Undang-Undang RI, 2009).

Adapun fungsi rumah sakit, antara lain:

1. Memberikan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar layanan rumah sakit;
2. Memelihara dan meningkatkan kesehatan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga berdasar kebutuhan medis;
3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia untuk meningkatkan kemampuan memberikan pelayanan kesehatan; dan
4. Melaksanakan penelitian, pengembangan dan pemilihan teknologi bidang kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dengan fokus pada etika keilmuan bidang kesehatan.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) Nomor 56 Tahun 2014 jenis layanan rumah sakit dibedakan menjadi rumah sakit umum dan rumah sakit khusus.

Rumah sakit umum diklasifikasikan menjadi (Permenkes RI, 2014):

1. Rumah sakit umum kelas A
2. Rumah sakit umum kelas B
3. Rumah sakit umum kelas C
4. Rumah sakit umum kelas D

Pelayanan rumah sakit umum Kelas D paling sedikit meliputi (Permenkes RI, 2014):

1. Pelayanan medik;
2. Pelayanan kefarmasian;
3. Pelayanan keperawatan dan kebidanan;
4. Pelayanan penunjang klinik;
5. Pelayanan penunjang nonklinik; dan
6. Pelayanan rawat inap.

2.2 Rekam Medis Elektronik (RME)

2.2.1 Rekam Medis

Berdasarkan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 rekam medis adalah dokumen berisi data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lainnya yang diberikan kepada pasien (Permenkes RI, 2022). Rekam medis memiliki peran penting dalam pencatatan riwayat kesehatan, dimana riwayat kesehatan adalah catatan mengenai permasalahan kesehatan pasien selama perawatan di rumah sakit (Sari, 2021). Dalam rekam medis memuat informasi pasien yang dijadikan dasar menentukan tindakan dan pengobatan dalam

pelayanan medis di rumah sakit, dilanjutkan dengan proses pengolahan data, penyimpanan, dan pengeluaran berkas dari tempat penyimpanan.

Tujuan terselenggaranya pelayanan rekam medis yaitu membantu tercapainya tertib administrasi rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Terdapat delapan tujuan rekam medis yang disingkat ALFREDIP, yaitu:

1. Administrasi (*Administration*)

Berisi tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab tenaga medis dan paramedis dalam mencapai tujuan layanan kesehatan.

2. Hukum (*Legal*)

Berisi persoalan jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan, sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan pembuktian untuk menegakkan keadilan.

3. Keuangan (*Financial*)

Berisi informasi untuk menghitung biaya pengobatan/ tindakan dan perawatan.

4. Penelitian (*Research*)

Berisi informasi yang digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

5. Pendidikan (*Education*)

Berisi informasi mengenai perkembangan dan kegiatan pelayanan medis yang diberikan kepada pasien yang digunakan sebagai bahan/ referensi pengajaran di bidang profesi kesehatan.

6. Dokumentasi (*Documentation*)

Berisi sumber ingatan yang perlu dicatat dan digunakan sebagai bahan pertanggung jawaban.

7. Informasi (*Information*)

Sebagai alat komunikasi antara dokter dan tenaga profesional lainnya yang terlibat dalam pemberian pelayanan, pengobatan, dan perawatan.

8. Kinerja (*Performance*)

Sebagai laporan mengenai kualitas dan kuantitas hasil kerja yang dicapai tenaga kesehatan dalam melaksanakan tanggung jawab yang diberikan.

Berdasarkan Konsil Kedokteran Indonesia Tahun 2006 manfaat rekam medis yaitu (KKI, 2006):

1. Pengobatan Pasien

Rekam medis berfungsi sebagai pedoman perencanaan, analisis penyakit serta rencana pengobatan, perawatan dan tindakan medis.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan

Rekam Medis yang jelas dan lengkap dapat meningkatkan mutu pelayanan, melindungi tenaga kesehatan dan menjamin kesehatan masyarakat secara optimal.

3. Pendidikan dan Penelitian

Rekam medis berfungsi memberikan informasi terkait perjalanan penyakit, layanan kesehatan, pengobatan serta tindakan medis untuk perkembangan pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan.

4. Pembiayaan

Rekam medis berfungsi sebagai pedoman menentukan biaya kesehatan pada fasilitas kesehatan yang digunakan untuk bukti pembayaran kepada pasien.

5. Statistik Kesehatan

Rekam medis berfungsi sebagai sumber statistik kesehatan, terutama untuk mempelajari perubahan kesehatan masyarakat dan menentukan jumlah penderita suatu penyakit tertentu.

6. Pembuktian Masalah Hukum, Disiplin dan Etik

Rekam medis adalah bukti tertulis yang penting untuk membantu menyelesaikan masalah hukum, disiplin dan etik.

Adanya penetapan digitalisasi kesehatan penggunaan rekam medis manual tidak relevan lagi sehingga digantikan dengan penggunaan RME untuk meningkatkan efisiensi, akurasi dan pelayanan kesehatan yang berkualitas (Susilo and Ihksan, 2023).

2.2.2 Pengertian Rekam Medis Elektronik (RME)

RME merupakan catatan rekam medis seumur hidup pasien dalam bentuk digital berisi informasi kesehatan yang ditulis oleh petugas kesehatan pada setiap pertemuan antara petugas kesehatan dan pasien (Dwijosusilo and Sarni, 2018).

Berdasarkan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022, RME adalah rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan rekam medis (Permenkes RI, 2022). Pengertian RME dalam jurnal (Andriani, Kusnanto and Istiono, 2017) adalah sistem informasi kesehatan

terkomputerisasi yang mencakup informasi demografi, informasi medis, dan sistem pendukung keputusan.

Pelaksanaan RME dapat membantu tenaga kesehatan dalam pemberian perawatan kesehatan, dikarenakan dalam RME memuat informasi tentang data identitas, perjalanan penyakit, pemberian tindakan dan pengobatan yang dilakukan, hasil pemeriksaan laboratorium serta catatan lain terkait pasien (Andriani, Wulandari and Margianti, 2022). Secara prinsip RME merupakan penggunaan metode elektronik untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah dan pengaksesan rekam medis pasien yang bersifat pribadi dan mengandung informasi terkait identitas, hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain di rumah sakit (Marthiawati and Mulyono, 2017).

2.2.3 Tujuan Rekam Medis Elektronik (RME)

RME bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemberian layanan kesehatan, meningkatkan kepuasan pasien, meningkatkan pendokumentasian, dan mempercepat akses informasi pasien (Andriani, Kusnanto and Istiono, 2017). Pelaksanaan RME dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas (Rosalinda, Setiatin and Susanto, 2021). RME juga dapat meningkatkan integrasi data antara sistem manajemen rumah sakit dengan sistem lainnya, mengurangi kesalahan, dan dapat mengurangi kebutuhan ruang penyimpanan data pasien (Ariani, 2023). RME dirancang agar dapat meningkatkan komunikasi di dalam dan antar institusi dengan mengotomatisasikan pengumpulan, penyimpanan, serta pemrosesan data rekam medis (Fenilho and Ilyas, 2023).

Tujuan penyelenggaraan RME adalah sebagai berikut (Yunisca, Chalimah and Oas, 2022):

1. Meningkatkan mutu layanan kesehatan
2. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis
3. Menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data rekam medis
4. Mewujudkan digitalisasi pengelolaan rekam medis yang terpadu

2.2.4 Kegiatan Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik (RME)

Berdasarkan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 pasal 13, kegiatan penyelenggaraan RME paling sedikit terdiri atas (Permenkes RI, 2022):

1. Registrasi pasien

Registrasi pasien yaitu kegiatan mengisi informasi identitas dan data sosial pasien rawat jalan, rawat darurat, dan rawat inap. Informasi identitas pasien meliputi nomor rekam medis, nama pasien, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), apabila pasien tidak diketahui identitasnya, pengisian data dilakukan berdasarkan surat pengantar institusi yang bertanggung jawab. Data sosial pasien terdiri dari agama, pekerjaan, pendidikan, dan status perkawinan.

2. Pendistribusian data RME

Pendistribusian data RME yaitu kegiatan mengirim data RME antar unit pelayanan di fasilitas layanan kesehatan untuk memudahkan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi.

3. Pengisian informasi klinis

Pengisian informasi klinis yaitu tindakan mencatat dan mendokumentasikan dari hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan layanan medis lainnya yang diberikan kepada pasien. Pencatatan dilakukan setelah pasien menerima pelayanan medis dengan jelas dan lengkap termasuk nama, waktu dan tanda tangan pemberi pelayanan medis. Pencatatan dan pendokumentasian harus dilakukan secara berurutan pada setiap catatan tenaga kesehatan. Apabila terjadi kesalahan pencatatan dan pendokumentasian pemberi pelayanan kesehatan dapat melakukan perbaikan. Pengisian informasi klinis oleh pemberi layanan kesehatan dengan lebih dari satu jenis tenaga kesehatan harus dilakukan secara terintegrasi.

4. Pengolahan informasi RME

Pengolahan informasi RME terdiri dari kegiatan pengkodean sesuai klasifikasi internasional penyakit dan tindakan medis, kegiatan pelaporan internal maupun pelaporan eksternal, penganalisisan data RME secara kuantitatif atau secara kualitatif.

5. Penginputan data untuk klaim pembiayaan

Penginputan kode klasifikasi ke dalam aplikasi pembiayaan untuk pengajuan tagihan biaya pelayanan berdasarkan hasil diagnosis dan tindakan.

6. Penyimpanan RME

Penyimpanan RME yaitu kegiatan menyimpan data pada media penyimpanan digital yang terjamin keamanan, kerahasiaan dan ketersediaan data RME. Pelayanan kesehatan yang melakukan penyimpanan pada media digital harus memiliki cadangan data (*backup system*). RME yang disimpan harus terhubung/ terinteroperabilitas dengan platform layanan interoperabilitas dan integrasi data kesehatan Kementerian Kesehatan.

7. Penjaminan mutu RME

Penjaminan mutu yaitu pemeriksaan mutu RME secara berkala oleh tim *review* yang dibentuk oleh pimpinan fasilitas layanan kesehatan. Pemerintah juga dapat melakukan pemeriksaan mutu RME dengan melibatkan pihak lain sebagai bagian dari pembinaan dan pemantauan.

8. Transfer isi RME

Transfer isi RME yaitu kegiatan pengiriman data dalam proses rujukan layanan kesehatan perseorangan ke fasilitas pelayanan kesehatan penerima rujukan melalui platform layanan interoperabilitas dan integrasi data kesehatan yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan.